



Issue: Law, Democracy and Crime: How Society Responds the Imbalance?

Review Article

Legal Protection Regarding Medical Record of Prospective Workers in Job Recruitment Health Test

Perlindungan Hukum Mengenai Rekam Medis Calon Pekerja dalam Tes Kesehatan Rekrutmen Kerja

Faisal Herisetiawan Jafar¹✉

¹ Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia

✉ ichaljafar@gmail.com

Abstract: Health is essentially one of the supports for the welfare of human life, therefore, in order to create an increase in the degree of health, a law is needed to regulate and foster everything about health. In the process of getting a decent job several agencies or companies apply a health test at the stage of completion of work acceptance. Health checks before work are health checks carried out by doctors before a worker is accepted to do the jobs. Problems arise when the results of a medical examination or medical record in the form of a file containing records and documents about the patient's identity, examination, treatment, actions and other services that have been provided to patients out are fully provided to the agency or employer. This type of research is a normative legal research method. Normative legal research means that the existing problems are examined based on existing laws and regulations and the literature relating to the existing problems. Based on the results of the study that the authors describe, it can be concluded that in the implementation of health tests carried out by the agency or company are not allowed to take the results of the medical record unilaterally without giving access to prospective workers as parties who are the object of examination at the health test.

Keywords: Therapeutic Agreement, Medical Record

Pendahuluan

Negara Indonesia telah mengamanatkan dalam Pasal 27 (2) UUD 1945 berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Pasal ini berbicara tentang perlindungan dan hak Warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan.

Begitu pula dalam perlindungan kesehatan telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi “*setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh layanan kesehatan*” pelayanan kesehatan ini bersifat menyeluruh, yaitu jasmani dan rohani.

Kesehatan pada hakikatnya adalah salah satu penunjang kesejahteraan hidup manusia oleh karena itu, mengenai kesehatan agar terciptanya peningkatan derajat kesehatan dibutuhkan hukum

untuk mengatur dan membina segala sesuatu mengenai kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan satu di antara beberapa unsur kesejahteraan, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Oleh sebab itu di dalam hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang menjadi pihak dalam hukum kesehatan ini, yaitu:

1. Penerima pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajibannya, baik perorangan, kelompok atau masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan, yaitu organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas Undang-Undang Kesehatan tidak merinci secara jelas mengenai pihak-pihak yang terikat dalam hukum kesehatan, tetapi hanya memaparkan bahwa yang menjadi penerima pelayanan kesehatan ialah masyarakat sebagai pasien. Sedangkan penyelenggara pelayanan kesehatan ialah Pemerintah dan Non Pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab atas pengaturan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam menyediakan tenaga kesehatan dan sarana tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut. Sedangkan Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan saja.

Dalam menjalin hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan didasarkan pada sebuah perjanjian. Kartini Muljadi menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian (Muljadi & Widjaja, 2004). Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan hubungan antara pihak dalam perjanjian kesehatan sering disebut dengan terapeutik, terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan.

Istilah *therapeutic* adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi terapeutik yang berarti suatu hal

dibidang pengobatan. Jadi, perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit oleh dokter yang didukung oleh dua macam hak yang sifatnya mendasar dan yang lebih bersifat individual, yaitu hak atas informasi (*the right to informations*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) (Koeswadji, 1992).

Bentuk dari peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan. UU Kesehatan tidak menyebutkan tentang pelayanan kesehatan tetapi dirumuskan dengan upaya kesehatan, yang diatur dalam Pasal 1 angka (11) yaitu : “*Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat*“. Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa unsur penting yaitu:

1. Sumber Daya Manusia, meliputi:
 - a. Profesi Kesehatan: Dokter, Tenaga Kesehatan, Apoteker, dan Bidan.
 - b. Instansi Pemerintah: Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
 - c. Lembaga Non Pemerintah: Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - d. Masyarakat.
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan.
3. Peraturan Untuk Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien

Dalam proses mendapatkan pekerjaan yang layak beberapa instansi atau perusahaan menerapkan tes kesehatan pada tahap seleksi penerimaan kerja. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja

yang bersangkutan dan tenaga kerja lain-lainnya yang dapat dijamin.

Dalam proses pelaksanaan tes kesehatan biasanya instansi/ perusahaan pemberi kerja telah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk melaksanakan tes tersebut, pihak ketiga tersebut biasa berasal dari instansi pemerintah ataupun Non Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan. Pada prosesnya peserta yang dinyatakan lolos ketahap tes kesehatan akan di rujuk untuk mendantangi tempat pelayanan kesehatan untuk melaksanakan tes kesehatan. Peserta tes kesehatan pada umumnya tinggal mengikuti arahan atau alur yang telah disediakan oleh pihak pelayanan kesehatan, pada tahap ini pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pelayanan medis hanya sebatas pemeriksaan laboratorium secara lengkap atau sesuai dengan permintaan pihak instansi/ Perusahaan selaku penerima pekerja.

Kontrak terapeutik, yaitu kesepakatan antara dokter (pemberi jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran) dan pasien (penerima jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran), yang menimbulkan perikatan ikhtiar (*inspannings verbintenits*), yakni hubungan hukum perikatan yang berisi hak dan kewajiban secara timbal balik antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan/praktik kedokteran (Syaifuddin, 2019). Kontrak Terapeutik mengikat dokter dan pasien sebagai para pihak dalam kedudukan setara untuk memenuhi/mematuhi prestasi, salah satunya yaitu mengenai tindakan pemeriksaan kesehatan atau diagnosis.

Pihak dalam kontrak terapeutik adalah dokter (pemberi jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran) dan pasien (penerima jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran) namun dalam proses tes kesehatan yang menjadi pihak dalam perjanjian tidak saja antara dokter dan pasien tetapi Instansi/ Perusahaan pihak pemberi kerja juga masuk menjadi bagian dalam perjanjian tersebut. Sehingga terjadi perjanjian antara calon pekerja (pasien) dengan pihak pelayanan kesehatan, Instansi/ Perusahaan Pemberi kerja dengan Calon Pekerja (Pasien) dan terakhir perjanjian antara Pihak Pelayanan kesehatan dan Juga Instansi/ Perusahaan Pemberi kerja.

Pelayanan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik perlunya persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan atas dasar mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. persetujuan tindakan medis dalam

perjanjian terapeutik ini disebut sebagai *Informed Consent*.

Informed Consent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian *Informed Consent* dapat di definisikan sebagai pernyataan pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan.

Permasalahan timbul ketika hasil pemeriksaan kesehatan atau Rekam Medik berupa berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang keluar sepenuhnya diberikan kepada pihak Instansi/ Perusahaan pemberi kerja. Berberapa kasus pada saat pengumuman tes kesehatan dilakukan, Calon pekerja dinyatakan tidak lulus tahap tes kesehatan atau mendapat nilai yang lebih rendah tanpa adanya penjelasan dari pihak instansi/perusahaan mengenai permasalahan kesehatan apa yang menyebabkan calon pekerja dinyatakan tidak lulus, begitu pula pada pihak pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk untuk melakukan tes kesehatan tidak memberikan hasil tes kesehatan terhadap Calon Pekerja (pasien) dengan alasan berdasarkan kesepakatan keseluruhan hasil tes kesehatan merupakan wewenang pihak Instansi/ perusahaan pemberi kerja.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat hal yang menjadi permasalahan penulis yaitu bagaimanakah perlindungan hukum teradap informasi kesehatan (*rekam Medik*) yang dilakukan Calon pekerja pada tahap pelaksanaan tes kesehatan yang dilakukan suatu Instansi/ Perusahaan?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan

meneliti peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum kesehatan khususnya perjanjian terapeutik untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan penulis artikel ini mengenai apa yang seyogyanya atau isu diajukan (Marzuki, 2010). Ada 2 (dua) bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan artikel ini menjadi penulisan yang koherensif (Marzuki, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan satu di antara beberapa unsur kesejahteraan, pemenuhan kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Perjanjian terapeutik pada umumnya memuat hanya dua pihak yaitu antara dokter dan pasien, kontrak Terapeutik mengikat dokter dan pasien sebagai para pihak dalam kedudukan setara untuk memenuhi/mematuhi prestasi, yaitu dokter mengupayakan penyembuhan pasien melalui pencarian terapi yang paling tepat berdasarkan ilmu dan pengalamannya mengacu pada standar profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan pasien berkewajiban secara jujur menyampaikan keluhan-nya agar dapat ditemukan beberapa alternatif

pilihan terapi untuk akhirnya pasien memilih terapi yang paling tepat untuk penyembuhan pasien. Sejalan dengan pengertian Veronica Komalawati yang menjelaskan transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara professional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran (Komalawati, 1999).

Hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang menjadi pihak dalam hukum kesehatan yaitu, Penerima pelayanan yang harus diatur hak dan kewajibannya, baik perorangan, kelompok atau masyarakat dan Penyelenggara pelayanan, yaitu organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya. Sehingga ikatan yang lahir adalah perjanjian antara penerima pelayanan dengan penyelenggara pelayanan.

Pelayanan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik perlunya persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan atas dasar mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik ini disebut sebagai *Informed Consent* (Triwibowo, 2014).

Perjanjian terapeutik tunduk pada asas-asas perjanjian pada umumnya. perbedaannya adalah di dalam perjanjian terapeutik pihak yang mengikatkan diri adalah orang-orang yang terlibat ataupun dilibatkan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Pihak-pihak dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan ini adalah dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan mengupayakan semaksimal mungkin dalam upaya penyembuhan, masyarakat sebagai pasien penerima jasa pelayanan kesehatan.

Hubungan antara dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman bagaimana para pihak yang melakukan hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya. Dilihat dari hubungan hukumnya, antara dokter dan pasien terdapat hubungan yang menimbulkan kesepakatan. Dalam hal ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien terbentuklah apa yang dikenal sebagai perikatan.

Hubungan dokter dengan pasien adalah setara dan dengan makin meningkatnya pengetahuan, informasi, dan pendidikan maka

pasien semakin menuntut pemenuhan atas hak-haknya. Hubungan dokter dan pasien bukan merupakan hubungan *contractual* semata. Dokter yang dibutuhkan adalah dokter yang *friendly, satisfied with service, client centered approach, best attitudes*. Pasien menghendaki agar dokter selalu bersikap ramah dan memahami kebutuhan pasien. Hubungan dokter dengan pasien dapat dilukiskan dari beberapa aspek, yaitu: bersifat religious, bersifat paternalistis, bersifat penyediaan jasa dan konsumen, bersifat upaya bersama dan kemitraan. Fakta-fakta medis yang ada (hasil pemeriksaan sesuai standar) dari sudut kepatutan dibenarkan untuk menarik kesimpulan *diagnosis* (Sitanggang, 2017).

Pada perikatan atas dasar perjanjian, apabila seorang pasien datang ke tempat praktek dokter dalam arti menerima jasa pelayanan kesehatan dari dokter, maka antara dokter dan pasien terdapat hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik. Jika berbicara mengenai perjanjian tidak terlepas dari kata kontrak. Yang berarti bahwa, para pihak dalam perjanjian terapeutik yaitu dokter dan pasien bebas menentukan isi perjanjiannya sendiri yang disepakati bersama dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini termasuk kedalam asas kebebasan berkontrak (Supriadi, 2001).

Dalam proses tes kesehatan yang dilakukan oleh Instansi/ perusahaan pihak yang terjaln dalam perjanjian terapeutik bukan saja dua pihak seperti pada umumnya, namun perjanjian terapeutik pada tahap ini telah melibatkan pihak ketiga yaitu Instansi/ perusahaan yang mengikatkan diri kepada pihak pemberi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan bagi calon pekerjanya, sedangkan calon pekerja mengikatkan diri kepada Instansi/ Perusahaan sebagai bagian dari proses tes masuk kerja dan terakhir Calon pekerja mengikatkan diri kepada pihak pemberi pelayanan kesehatan sebagai bentuk perjanjian terapeutik. Sehingga kebebasan berkontrak yang ada pada pasien dan dokter berubah posisi menjadi kebebasan berkontrak antara dokter selaku pemberi pelayanan kesehatan bersama Instansi/ Perusahaan sebagai pihak yang membiayai jalannya tes kesehatan.

Hubungan perjanjian sempurna terjadi antara Pihak Pemberi layanan kesehatan dengan Instansi/ Perusahaan pemberi kerja, yaitu perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara yaitu Suatu pihak menghendaki dari

pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut samasekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Sehingga pada tahap tes kesehatan calon pekerja dibuat seolah-olah menjadi objek perjanjian bukan menjadi subjek perjanjian.

Pada tahap ini calon pekerja biasanya dihadapkan pada suatu pilihan untuk menyetujui atau merelakan dirinya mendapatkan pelayanan medis dan pemeriksaan kesehatan dari pemberi pelayanan kesehatan. Undang-undang Kesehatan dalam Pasal 5 menyatakan:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya

Sejalan dengan pasal 5 Undang-undang Kesehatan, Persetujuan tindakan medis telah diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, selanjutnya disebut UU Praktek Kedokteran. Sebagaimana dinyatakan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup: diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan dan juga Undang-undang praktek Kodekteran secara jelas menyatakan bahwa Pasien dapat menentukan dan bertanggung jawab atas segala tindakan medis yang telah dia pilih. hal ini termaksud juga para calon pekerja yang akan memalui tes kesehatan, mereka diberikan hak untuk menerima atau menolak mengikuti tes kesehatan tersebut.

Tes kesehatan adalah hal yang lazim ada dalam rangkaian saringan masuk sebagai pegawai. Banyak calon pekerja yang merasa kecewa karena mereka tidak dapat bekerja di suatu Instansi/ perusahaan karena dinyatakan tidak lulus tes kesehatan. Banyak dari calon pekerja tersebut yang bingung karena mereka merasa dirinya sehat, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi masalah sehingga mereka gagal dalam tes kesehatan, karena baik secara lisan maupun tertulis, mereka tidak pernah diberikan hasil tes kesehatan/ Rekam medik tersebut.

Permasalahan yang timbul pada tahap tes kesehatan kerja banyak pelamar kerja yang tidak lolos dalam tes kesehatan, mencoba untuk meminta keterangan lisan atau salinan hasil rekam medik tersebut ke tempat mereka menjalani tes kesehatan atau ke perusahaan tempat mereka melamar kerja, namun dengan alasan “rahasia” atau “hasil milik perusahaan”, tidak satu pun dari para pelamar kerja mendapatkan hasil tes kesehatannya. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 8 UU Kesehatan yang menyatakan “*Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan*”.

Disisi lain pasien akan dihadapkan dengan keadaan bahwa sebelum melaksanakan tes kesehatan calon pekerja telah menyetujui pernyataan bahwa setiap informasi yang berkenaan dengan hasil kesehatan menjadi hak dari Instansi/ Perusahaan selaku pihak yang mempunyai kepentingan dan juga pihak yang membiayai semua proses tes kesehatan ini. Instansi/ perusahaan pelaksanaan tes kesehatan memiliki hak untuk menguasai hasil tes kesehatan para calon pekerjanya. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan aturan yang diatur dalam Pasal 29 UU Praktek Kodekteran yang menyatakan “*Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien*” sehingga Instansi/ Perusahaan hanya boleh mengambil salinan hasil rekam medik pasien atas hasil kesepakatan dan persetujuan dari calon pekerja.

Perikatan yang lahir pada perjanjian terapeutik pada tahap tes kesehatan murni merupakan perjanjian yang lahir karena kesepakatan antara pihak penyedia layanan kesehatan, Calon Pekerja dan juga Instansi/ Perusahaan. Sehingga masing-masing pihak harus tunduk terhadap kesepakatan yang telah dibuat seperti halnya pernyataan yang telah disepakati

bahwa seluruh hasil rekam medik menjadi milik sepenuhnya instansi/ perusahaan pemberi kerja. Tetapi yang perlu diketahui sumber hukum perikatan tidak hanya perjanjian tetapi juga undang-undang merupakan sumber hukum perjanjian.

Perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Demikian pula halnya transaksi atau perjanjian terapeutik pada tahap tes kesehatan tidak terlepas dari kedua sumber perikatan tersebut, karena pada hakikatnya transaksi atau perjanjian terapeutik merupakan suatu perikatan. Sehingga kedua hal tersebut tidak dapat diperdebatkan karena kedua hal tersebut saling melengkapi dan diperlukan untuk menganalisis hubungan hukum yang timbul dari transaksi terapeutik.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*”, selain perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan dapat lahir dari Undang-Undang dengan pernyataan tersebut pembuat undang-undang hendak menyatakan bahwa hubungan hukum dapat terjadi setiap saat, baik dihendaki ataupun tidak oleh pihak yang terikat dalam perikatan tersebut. hal ini tentu sejalan dengan Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti (Raharjo, 2009). Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa UU Praktek kodekteran menyatakan bahwa segala informasi dalam rekam medik merupakan milik pasien, dalam hal melamar kerja hasil pemeriksaan atau rekam medik tes kesehatan tetap mejadi hak dari calon pekerja baik di dinyatakan ataupun tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

Tahapan tes kesehatan yang melibatkan instansi/ perusahaan sebagai pihak yang membiayai seluruh proses tes kesehatan tidak mengenyampingkan status calon pekerja/ pasien sebagai seorang konsumen yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga pasien tetaplah seorang konsumen dari sebuah jasa pelayanan kesehatan yang tetap mendapatkan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisinya.

Kewajiban pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia berlaku terhadap setiap orang, atas dasar tersebut terdapat 3 pengecualian, yaitu:

- a. peraturan perundangundangan;
- b. pemberian izin untuk mengungkapkan dari pasien sebagai yang berhak atas rahasia; dan
- c. konflik kewajiban yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan.

Sedangkan menurut hukum positif Indonesia yang termuat dalam Pasal 48 Ayat (2) UU Praktek Kedokteran, pengungkapan rahasia kedokteran dapat dilakukan untuk:

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien;
- b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegak hukum;
- c. Permintaan pasien sendiri; atau
- d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pengecualian terhadap kerahasiaan kedokteran dapat diungkapkan pada suatu keadaan (Suwignjo, 2019), antara lain:

1. Atas izin Pasien
2. Keperluan asuransi
3. Dokter perusahaan
4. Dokter penguji kesehatan
5. Kuasa Hukum
6. Menjalankan undang-undang
7. Pengadilan
8. Daya paksa
9. Konsultasi profesional
10. Pendidikan dan pelatihan

Adanya perjanjian antara dokter selaku pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan instansi/perusahaan yang melaksanakan tes kesehatan mengakibatkan hasil pemeriksaan menjadi hak instansi/perusahaan tersebut namun dengan syarat terlebih dahulu pasien diberitahukan tentang hal ini. kontrak antara dokter dengan perusahaan melalui sebuah perjanjian maka hubungan dokter dengan perusahaan menjadi nomor satu sedangkan hubungan dokter dengan pasien menjadi nomor dua. Hal ini sudah menjadi kewajiban dokter untuk melaporkan hal-hal yang wajib lapor kepada perusahaan walaupun data yang diberikan hanya terbatas dan yang relevan berkaitan dengan *public health & duty to warn* (Suwignjo, 2019).

Dari pernyataan diatas bahwa pelayan kesehatan dapat memberikan informasi seputar rekam medik seorang pasien dalam hal ini calon pekerja baik kepada dokter perusahaan ataupun dokter peguji tes kesehatan apabila telah mendapatkan izin untuk mengungkapkannya. Kerahasiaan hasil rekam medik pasien tidak berlaku bagi pasien itu sendiri, sehingga tidak ada alasan

yang dapat menyatakan bahwa pelaksana tes kesehatan ataupun instansi/ perusahaan yang mengadakan tes kesehatan untuk memiliki sepenuhnya hasil dari rekam medik calon pekerjanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tes kesehatan yang dilakukan oleh pihak Instansi/ Perusahaan tidak diperbolehkan mengambil hasil rekam medik secara sepihak tanpa memberikan akses kepada calon pekerja selaku pihak yang menjadi objek pada tahap tes kesehatan, meskipun telah ada perjanjian yang menyatakan bahwa keseluruhan hasil tes kesehatan menjadi milik dari instansi/perusahaan namun hal itu hanya sebatas mendapatkan salinan dan sedangkan keseluruhan hasil rekam medik tetap menjadi hak dari calon pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Unndang-undang Praktek Kodekteran yang menyatakan “*Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien*”.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi artikel ini

Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Aditya Hans Suwignjo, Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik Dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16/No. 1/April 2019

- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika*, Yogyakarta, 2014
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Hermein Haditati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Citra Aditya, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persana, Jakarta.
- M. Syaifuddin, 2019, *Hukum Kontrak Terapeutik Dalam Dinamika Norma-Norma Hukum Kesehatan di Indonesia*, Materi Penataran Dosen Hukum Perdata, Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tiromsi Sitanggang, *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 1 Mei 2017. Hal 206
- Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar maju, Bandung.
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 19945
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Submitted December 9, 2019

Revision received January 12, 2019

Accepted January 25, 2019

Published online February 7, 2020

How to cite?

Jafar, F. H. (2020). Legal Protection Regarding Medical Record of Prospective Workers in Job Recruitment Health Test. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 77-84. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36624>